

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA KEDIRI
NOMOR : 177/PM.00.02/K.JI/08/2023**

**TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN TENTANG PENCALONAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA KEDIRI,**

- Menimbang : a. Bahwa untuk mengoptimalkan tugas Bawaslu Kota Kediri pengawasan pada pelaksanaan tahapan pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada Pemilihan Umum tahun 2024, diperlukan kegiatan pengawasan yang terintegrasi;
- b. Bahwa berdasarkan keputusan rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kota Kediri Nomor 046/PM.00.02/K.JI-32/04/2023 pada tanggal 26 April Tahun 2022 yang memutuskan bahwa pelaksanaan pengawasan pada tahapan pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada Pemilihan Umum tahun 2024 diampu oleh Koordinator Divisi Hukum di Bawaslu Kota Kediri sebagai penanggung jawab;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kota Kediri tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada Pemilihan Umum tahun 2024 Bawaslu Kota Kediri.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

- 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071).
- 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pola Hubungan Dan Tata Kerja Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BAWASLU KOTA KEDIRI TENTANG PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA.**

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Koordinator Sekretariat dan Staf Pelaksana di lingkungan Bawaslu Kota Kediri sebagai anggota Tim Pengawas Tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota pada Pemilihan Umum Tahun 2024 Bawaslu Kota Kediri dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Koordinator Sekretariat dan Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya dalam tim Pengawas dengan rincian sebagai berikut:

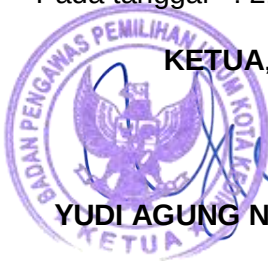
- a. Pengarah bertugas :
 - 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan tahapan kepada tim pengawas;
 - 2. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas.
- b. Penanggung jawab bertugas,
 - 1. memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas Bawaslu Kota Kediri;
 - 2. mengidentifikasi, menganalisa, dan mengintegrasikan hasil pengawasan tahapan secara menyeluruh.

- c. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,
 - 1. Mengoordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan meliputi kegiatan persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan pengawasan tahapan yang dilakukan oleh tim Pengawas;
 - 2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh tim Pengawas.
- d. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh tim pengawas pada setiap kegiatan pengawasan;
- e. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Pengawasan bertugas mengidentifikasi kerawanan potensi pelanggaran dan sengketa proses, memastikan ketaatan prosedur dalam proses pencalonan, dan memastikan KPU menerima pendaftaran bakal calon sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
- f. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penanganan Pelanggaran Pemilu bertugas mengidentifikasi potensi pelanggaran yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas serta memproses dugaan pelanggaran yang terjadi;
- g. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Penyelesaian Sengketa bertugas mengidentifikasi dan menganalisis potensi sengketa proses Pemilu yang tertuang dalam dokumen Formulir Model-A (Form-A) sebagai hasil pengawasan yang dilakukan tim pengawas;
- h. Anggota yang berasal Unit Kerja yang menangani Hukum dan Humas bertugas mengidentifikasi potensi permasalahan hukum dan menganalisis hukum serta menyusun publikasi hasil pengawasan;
- i. Anggota yang berasal dari Unit Kerja yang menangani Data dan Informasi bertugas menerima akun Silon dan menyerahkan kepada ketua Bawaslu Kota Kediri untuk disampaikan kepada yang ditugaskan serta mendampingi penggunaan Silon oleh anggota tim lainnya serta kepada Ketua Panwaslu Kecamatan.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Jawa Timur.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kota Kediri
Pada tanggal : 21 Agustus 2023

KETUA,

YUDI AGUNG NUGRAHA

Lampiran I
Nomor : 177/PM.00.02/K.JI/08/2023
Tanggal : 21 Agustus 2023

SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI, DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 BAWASLU KOTA KEDIRI

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
I	Pembina		
1	Yudi Agung Nugraha, S.H	Ketua Bawaslu Kota Kediri	Pembina
2	Revani Sasmitaning Wulan, S.Sos	Anggota Bawaslu Kota Kediri	Pembina
II	Penanggung Jawab		
3	Suhartono, S.Pd.I	Anggota Bawaslu Kota Kediri	Penanggung Jawab
III	Ketua		
4	Fenita Putri C., S.STP., M.M	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Kediri	Ketua
IV	Sekretaris dan Wakil Sekretaris		
5	Dony Dwi Mahendra, S.H	Staf PPNPNS Bawaslu Kota Kediri	Sekretaris
6	Dedi Sungabeti, S.H	Staf PNS Bawaslu Kota Kediri	Wakil Sekretaris
V	Anggota		
7	Roby Stefanus Witanto, S.H	Staf PPNPNS Bawaslu Kota Kediri	Anggota
8	Muh. Rangga Alif Utama, S.Kom	Staf PPNPNS Bawaslu Kota Kediri	Anggota
9	Ika Durrotus safitri, S.E	Staf PPNPNS Bawaslu Kota Kediri	Anggota
10	Adib Zaimatu Sofi, S.Ag	Staf PPNPNS Bawaslu Kota Kediri	Anggota

Ditetapkan di : Kota Kediri
Pada tanggal : 21 Agustus 2023

KETUA,

YUDI AGUNG NUGRAHA